

Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum

Esther Hanaya
Universitas Bangka Belitung
estherhanaya5@gmail.com

ABSTRAK

Dalam perkembangan jaman di Era digital saat ini seperti, penggunaan aplikasi berbasis internet, data pribadi digunakan sebagai acuan. Data pribadi sangat penting karena menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi individu. Jika tidak ada undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, seseorang dapat mengalami kerugian karena informasi pribadi tersebar. Penelitian ini melihat perlindungan data pribadi dari sudut pandang perbandingan hukum. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang meneliti dan menganalisis sumber-sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak privasi adalah hak penuh seseorang dan tidak didasarkan pada hak orang lain. Namun, hak privasi dapat hilang jika pemiliknya meminta orang lain untuk membagikan informasi pribadi mereka kepada publik. Seseorang berhak untuk tidak membagikan semua informasi pribadinya di masyarakat. Pelanggaran hak konstitusional warga Indonesia atas perlindungan data pribadi dapat meningkat karena kurangnya undang-undang yang mengatur privasi data pribadi di Indonesia.
Kata Kunci : Data Pribadi, Hak Privasi, Perbandingan Hukum

ABSTRACT

The advancement of communication and information technologies, of which the internet (interconnection networking) is one. When using internet-based applications, information in the form of personal data serves as a guide. Because it affects a person's sense of self-worth and freedom of expression, privacy of personal information is crucial. If personal data privacy protection is not governed by a statutory legislation, it may cause someone to lose money if personal information is shared. The purpose of this study is to examine personal data privacy protection from a comparative legal standpoint. Normative legal research, which looks at and evaluates legal sources, is used in this work. The study's findings demonstrate that maintaining one's right to privacy does not depend on the rights of others. However, a person's right to privacy may be violated if they choose to publish private information online. People also have the right to choose whether or not to share all of their personal information with others in their social circles. The possibility for violations of people's constitutional rights to privacy protection for personal data can increase in Indonesia because there aren't any comprehensive regulations covering that subject.

Keywords : Comparative Law, Personal Data, Privacy Rights

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah pengguna internet sapat dilihat melalui berbagai sektor seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan komunikasi telah menimbulkan masalah terkait perlindungan data pribadi warga negara. Beberapa Undang-Undang melindungi data pribadi. Dalam penelitian ini, saya akan memberikan perbandingan mengenai peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia, dengan negara lain terutama di Asia dan Uni Eropa. Saya juga akan menjawab pertanyaan tentang kesiapan Indonesia dan pentingnya membuat undang-undang perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian ini akan membahas perbedaan undang-undang perlindungan data pribadi di Asia dan di Uni Eropa berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Umum.¹

Tujuan diadakannya sebuah peraturan ialah, agar ada kejelasan mengenai batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang atau dalam lingkup sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan, pemerintah, dan komunikasi. dalam hal ini cukup luas cakupannya karena sekarang kita ada dalam era Digital, yang dapat dengan mudah mencari, memberi, dan mendapatkan informasi. Tak terkecuali dengan data diri atau biasa disebut data pribadi.

Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust). Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribaditersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan (online).²

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era yang serba digital sekarang, tujuan bernegara diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi bagi setiap warga negara. Perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah secara hirarkis peraturan perundang-undangan diturunkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti halnya Undang-Undang HAM, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Intelijen Negara, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perbankan, Undang-

¹ Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0", 9 Agustus, 2020

² Berita "Tingkat kepercayaan pada e-commerce masih rendah", Merdeka.com, 17 Mei 2013 <https://www.merdeka.com/teknologi/tingkat-kepercayaan-pada-e-commerce-masih-rendah.html> (diakses 24 September 2023, Pukul 08.00 WIB).

Undang Perdagangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lain sebagainya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Data Pribadi

Dalam UU ITE belum memuat aturan tentang perlindungan data pribadi secara khusus. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Sistem elektronik sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Jadi yang termasuk ke dalam sistem elektronik adalah jaringan internet, layanan e-banking, e-government, jejaring sosial, media elektronik, website, dan lain sebagainya.

Penjabaran tentang data elektronik pribadi justru terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.³ Setiap data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik

Salah satu bentuk data yang dilindung adalah yang berbentuk informasi elektronik sebagai sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suar gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi Informasi elektronik ini dapat terdapat dalam sistem elektronik atau berupa sebuah dokumen elektronik Pelanggaran terhadap upaya perlindungan data pribadi tersebut penyelenggara sistem elektronik akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, serta dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektronik, agen elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, atau lembaga sertifikasi keandalan.

Subyek hukum lainnya adalah "Pemroses Data Pribadi" yaitu orang badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengelola data. Pemroses Data Pribadi melakukan kegiatan pemrosesan data pribadi yang berupa pengumpulan, perekaman, pencatatan dan atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, penggabungan, pembetulan, penghapusan atau penghancuran data pribadi. Ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadimerupakan amanah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Untuk dapat melihat ketentuan tersebut sebagai ketentuan mengenai privasi dan data pribadi, pendapat Warren dan Brandeis dalam karyanya yang berjudul "The Right to Privacy" menyatakan bahwa privasi

³ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

adalah hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya.⁴ Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin. Ia mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.⁵ Definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi. Di bawah pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar di berbagai undang-undang. Kemudian, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai HAM dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Perlindungan data pribadi dalam bidang perbankan telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan ketentuan tersebut bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian untuk perlindungan tersebut yaitu: (1) Dalam hal perpajakan, Menteri Keuangan mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak; (2) Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank; (3) Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank; (4) Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank; (5) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpanan secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan dan (6) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut. Dalam Era Ekonomi digital, infrastruktur dan kegiatan telekomunikasi menjadi tulang punggung berjalannya pertukaran informasi dan transaksi elektronik antarmasyarakat. Untuk itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang tersebut telah juga memiliki aturan yang berkenaan dengan data pribadi. Pasal 40 Undang-

⁴ Samuel Warren & Louis D. Brandeis, *The Right To Privacy*, Harvard Law Review, Volume 4, 1890, hlm. 1 dalam Sinta Dewi, *Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika, Bandung, 2015, hlm 12.

⁵ Menurut Alan Westin: *Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others* dalam, Allan Westin, Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, London, 1967, hlm. 7.

Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur tentang larangan kegiatan penyadapan. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Adanya larangan tersebut merupakan hal positif bagi perlindungan privasi dan data pribadi. Selain itu, dalam Pasal 42 ayat (1) penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Lebih jauh, dalam hal privasi dan data pribadi dalam transaksi elektronik, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.⁶ Hak privasi mengandung pengertian sebagai berikut:⁶ (1) hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; (2) Hak-hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; dan (3) Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Penyelenggaraan sistem elektronik juga berkenaan dengan privasi dan data pribadi. Dengan demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 diatur mengenai perlindungan data pribadi yang harus dilakukan penyelenggara sistem elektronik.⁷

2. Konvergensi Perlindungan Privasi dan Data Pribadi yang telah ada di Indonesia

Indonesia saat ini tengah berada dalam proses konvergensi perlindungan privasi dan data pribadi karena Indonesia telah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi. Rancangan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menggabungkan pengaturan-pengaturan privasi atas data pribadi yang tersebar, ke dalam suatu undang-undang tersendiri. Perancangan Naskah Akademik sebagai fase awal proses konvergensi tersebut telah dirampungkan pada bulan Oktober 2015, sebagai hasil kajian, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Cyber Law Center, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Setelah RUU terbentuk, tahapan selanjutnya yang harus ditempuh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi ke dalam Program Legislatif Nasional 2018. Konvergensi perlindungan privasi atas data pribadi penting bagi Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan privasi dan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain.⁸ Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. terdapat kepentingan untuk memberikan perlindungan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang

⁶ Penjelasan Pasal 26) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016)

⁷ Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁸ Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 2015, Supra no 4, hlm 116

diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia. Selain itu Rancangan Undang-Undang yang melindungi privasi dan data pribadi akan mengatasi ancaman penyalahgunaan privasi dan data pribadi konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Sangat disayangkan proses pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berjalan dengan lambat. RUU Perlindungan Data Pribadi belum dapat diterima untuk masuk ke dalam Program Legislatif Nasional tahun 2018.⁹ Walaupun masih terhambat, Indonesia telah mengambil langkah usaha yang tepat untuk dapat berpindah dari keadaan

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contoh, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut, data tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi. Seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali / diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial. Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (natural person) bukan “badan hukum” (legal person). Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut the right to private life. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi.¹⁰

3. Pengaturan Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan Hukum di Negara Lain

Negara-negara yang mengatur secara khusus privasi atas data pribadi memiliki suatu lembaga pengawas khusus untuk dapat menjamin penerapan dari undang-undangan perlindungan privasi atas data pribadi. Terdapat dua bentuk pendirian lembaga pengawas dalam menjamin penerapan undang-undang yaitu pertama, mendirikan lembaga yang independen, serta memberikan atau melimpahkan fungsi pengawasan kepada lembaga yang telah

⁹ Berita CNN Indonesia, “RUU Perlindungan Data Pribadi Belum Masuk Prolegnas 2018” Hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180120141447-185-270371/ruu-perlindungan-data-pribadi-belum-masuk-prolegnas-2018> (diakses tanggal 24 September 2023, Pukul 21.15 WIB).

¹⁰ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Supra* no 5., hlm. 37.

ada. Berikut adalah negara-negara yang mempunyai pengaturan khusus terhadap data pribadi, yaitu :

- Negara – Negara di Eropa

Perlindungan privasi atas data pribadi di Uni Eropa diatur sebagai hak dasar warga negara dalam The European Union Charter of Fundamental Rights. Uni Eropa memiliki peraturan perundangan-undangan mengenai data pribadi baru yaitu The General Data Protection Regulation (GDPR). Aturan tersebut sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat Uni Eropa pada era digital saat ini. Bahkan Uni Eropa membentuk sebuah lembaga yaitu The Police Directive sebagai lembaga pengawasan dan perlindungan bagi warga negara dalam hal proses data pribadi serta memberikan sanksi atas setiap pelanggaran penggunaan data pribadi yang dilakukan terhadap pemilik data pribadi.¹¹ GDPR menerapkan aturan pengendalian setiap proses informasi data pribadi sebagai standar aturan perlindungan data pada negara-negara Uni Eropa. Jerman merupakan negara pertama yang mengesahkan undang-undang perlindungan data pada tahun 1970. Pada tahun 1983, Mahkamah Konstitusi Jerman menentukan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan data pribadi dan merumuskan perlindungan privasi atas data pribadi sebagai bentuk hak konstitusional warga negara. Sehingga pemerintah Jerman menaruh perhatian penuh dan menjadi prinsip penting dalam konstitusi pada perlindungan privasi atas data pribadi sebagai hak dasar atas privasi yang dimiliki oleh seseorang.

Pada tahun 1973, Swedia mengikuti jejak Jerman dengan memberlakukan hukum nasional tentang perlindungan privasi atas data pribadi. Kemudian diikuti oleh Perancis, Swiss, dan Austria pada tahun 1978.

Di Inggris, perlindungan privasi data pribadi diatur dalam Data Protection Act 1998, sebelumnya Data Protection Act 1984 dan mulai diberlakukan pada tahun 2000. Terdapat komisi atau lembaga independen sebagai badan yang mengawasi hak-hak informasi yaitu perlindungan data pribadi dan jaminan perlindungan terhadap hak informasi dalam Privacy and Economic Communication (EC Directive) Regulation 2003, Freedom of Information Act 2000, the Environmental Information Regulation 2004, INSPIRE Regulations, dan Re-Use of Public Sector Information Regulation.¹² Bentuk perlindungan dalam Data Protection Act 1998 mengatur bahwa pengelolaan data pribadi harus mendapatkan persetujuan serta mencegah adanya pelanggaran penggunaan data yang dapat mendatangkan kerugian bagi pemilik data pribadi. Bahkan

¹¹ Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). "Urgensi Pelindungan Data Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indone-sia". *Veritas et Justitia*, 4(1), 88-110, hlm. 105

¹² Information Commission Office (ICO), "About ICO" <https://ico.org.uk/about-the-ico>, diakses pada 30 September 2019.

dalam data Protection Act 1998 diatur bahwa pelarangan mentransfer data pribadi keluar Eropa kecuali negara yang menerima transfer data pribadi menjamin perlindungan data pribadi tidak disalahgunakan. Prinsip-prinsip penting dalam Data Protection Act 1998 yaitu pengelolaan data pribadi harus diperuntukkan sesuai dengan tujuannya yang sah menurut hukum, data pribadi tidak boleh disimpan melebihi jangka waktu tujuannya, proses pengelolaan data pribadi harus sesuai dengan hak subjek pemilik data pribadi berdasarkan undang-undang, dan data pribadi tidak boleh dilakukan transfer keluar Uni Eropa kecuali negara penerima data menjamin perlindungan data pribadi tersebut sesuai dengan hak subjek pemilik data dalam proses pengelolaan data pribadinya.¹³

- Amerika Serikat

Amerika Serikat tidak memiliki regulasi yang khusus atau tunggal dalam pengaturan perlindungan privasi atas data pribadi. Konsep pelindungan privasi atas data pribadi antara Eropa dan Amerika memiliki perbedaan. Konsep perlindungan privasi atas data pribadi pertama kali dicetuskan sekitar tahun 1960. Amerika Serikat mulai memberlakukan aturan hukum perlindungan privasi atas data pribadi pada tahun 1974 yaitu US Privacy Law. Perlindungan privasi data pribadi diatur secara komprehensif dengan pendekatan pencegahan terhadap pelanggaran privasi atas data pribadi atau data sensitif lainnya yang berlaku baik di negara federal maupun di negara-negara bagian.¹⁴ Terdapat legislasi baru mengenai perlindungan privasi atas data pribadi yaitu California Consumer Privacy Law (CCPA) 2018 yang akan berlaku efektif mulai Januari 2020. Regulasi tersebut menekankan hak privasi yang baru bagi konsumen dan melakukan perubahan program privasi pada perusahaan bisnis di California terkait dengan perlindungan privasi atas data pribadi.

- Hongkong

Hongkong menjadi negara yang pertama kali mengatur secara komprehensif mengenai masalah privasi atas data pribadi di Asia yaitu Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO) yang telah dilakukan perubahan besar pada tahun 2012. Implementasi peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan oleh lembaga khusus penanganan isu privasi data pribadi yang bernama Privacy Commissioner for Personal Data (PCPD). Prinsip perlindungan hak privasi data pribadi di Hongkong mencakup batasan pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan tujuan pengumpulannya secara sah, penggunaan dan pengungkapan data pribadi harus sesuai dengan tujuannya dan persetujuan dari pemiliknya, kualitas data

¹³ Latumahina, R. E. (2014). "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, 14-25

¹⁴ Dewi, S. (2016). "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30.

pribadi yang benar, penyimpanan data pribadi oleh pihak ketiga memiliki batas waktu, pengelola data pribadi diwajibkan untuk melindungi dari akses yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan keterbukaan “data user” yang digunakan oleh Hongkong yang mewajibkan pihak ketiga pengelola data (organisasi atau perusahaan) untuk mempublikasikan kebijakan privasi kepada publik jika dilanggar maka pemerintah Hongkong memberikan surat somasi kepada pihak ketiga yang bersangkutan.¹⁵

- Malaysia

Malaysia memiliki The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia). Terdapat tujuh prinsip dalam PDPA Malaysia yang diadopsi dari EU Data Protection Directive dari OECD Guidelines atau APEC Framework. Adanya PDPA 2012 di Malaysia maka jaminan keamanan data pribadi dari pengguna internet menjadi meningkat. Karena PDPA Malaysia banyak mengacu pada aturan dalam EU Data Protection Directive dari OECD Guidelines atau APEC Framework, maka Malaysia juga mengatur dalam PDPA bahwa tidak diizinkan melakukan transfer data pribadi keluar Malaysia kecuali telah mendapatkan izin dari Menteri Informasi, Kebudayaan dan Komunikasi serta negara atau tempat yang menjadi tempat mentransfer data pribadi dapat memberikan jaminan perlindungan data pribadi yang setara dengan PDPA berikan.¹⁶

- Korea Selatan

Perlindungan privasi atas data pribadi di Korea Selatan diatur dalam Personal Information Protection Act (Pipa) 2011. Prinsip perlindungan privasi atas data pribadi yang dimiliki Korea Selatan tidak berbeda jauh dengan aturan yang dimiliki oleh Hongkong yaitu tujuan yang jelas dalam proses pengumpulan data pribadi (dipastikan akurat, lengkap dan benar) yang digunakan sesuai dengan tujuannya, menjaga keamanan data pribadi dan pengelolaan data pribadi yang tidak boleh melanggar hak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum.¹⁷

- Singapura

Singapura memiliki Personal Data Protection Act (PDPA) 2012. Pengaturan mengenai data pribadi di Singapura berlaku penuh sejak tahun 2014. Aturan mengenai data pribadi antara Malaysia dan Singapura memiliki banyak kesamaan karena keduanya mengadopsi aturan yang terdapat dalam European Data Protective Directive (EUDP). Tetapi terdapat perbedaan dalam aturan milik Malaysia dan Singapura yaitu PDPA 2012 milik Singapura dilengkapi dengan sebuah badan

¹⁵ Greeneaf, Graham. (2014). *Asian Data Privacy Laws-Trade and Human Rights Perspectives*. New York: Oxford University Press, hlm. 80

¹⁶ Ibid, hlm. 320-328

¹⁷ Latumahina, R. E. (2014). *Op.cit*, hlm. 329-337.

khusus pendaftaran nomor telepon bernama Do Not Call (DNC) Registry, dimana masyarakat memiliki hak untuk menerima maupun menolak pesan singkat (SMS atau MMS) dari pihak ataupun organisasi marketing yang tidak diinginkan.¹⁸

- Jepang

Jepang telah memiliki regulasi perlindungan privasi data pribadi sejak tahun 2000. Data Protection Art merupakan aturan hukum yang diadopsi oleh Pemerintah Federal Jepang. Perumusan aturan hukum terkait dengan perlindungan privasi atas hak pribadi dicetuskan oleh Keidanren yaitu representatitve body yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan industri dan perdagangan di Jepang. Pengaturan data pribadi sebagai bentuk perlindungan pemerintah Jepang dalam era persaingan dagang di Uni Eropa maka lahirlah Data Protection Art.¹⁹ Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam Data Protection Art yaitu data pribadi bersifat rahasia, pemilik data pribadi yang tercatat mengetahui dengan pasti tujuan penggunaan data pribadinya oleh pihak manapun, terdapat persetujuan berupa privacy policy sebagai bentuk penggunaan data yang tidak sesuai dengan persetujuan, pemilik data pribadi berhak untuk melakukan perubahan maupun perbaikan data pribadinya, dan apabila terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi maka diharuskan adanya pemulihan kembali atau ganti rugi yang diakibatkan oleh pelanggaran yang ditimbulkan dikemudian hari.

C. KESIMPULAN

Indonesia telah memiliki aturan perlindungan privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur privasi dan data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), serta berbagai peraturan lainnya. Indonesia juga telah memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang kini masih dalam tahap pembahasan intra Kementerian dan diharapkan dapat segera diusulkan dalam prolegnas 2018. Konvergensi Perlindungan Data Pribadi penting bagi Indonesia belum terlaksana, padahal konvergensi tersebut penting untuk memberikan perlindungan privasi dan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang diharapkan

¹⁸ Latumahina, R. E. (2014). *Op.cit*, hlm. 19.

¹⁹ Indriyani, M. (2017). "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System". *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2), 191-208, hlm. 202-203

akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi.

Sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang responsif terhadap adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih kuat. Instrumen hukum yang ada di era ekonomi digital. Suatu instrumen hukum perlindungan privasi dan data pribadi di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi 3 kriteria: (1) memiliki karakter internasional; dan (2) merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi. Karakteristik Pertama, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga ditunjang dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lintas batas negara. Aturan semacam ini diantaranya adalah aturan bahwa transfer privasi dan data pribadi ke luar wilayah negara harus memerlukan persetujuan khusus, dan hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan privasi dan data pribadi setara. Karakteristik Kedua, dalam konteks Era Ekonomi Digital, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga mencakup perlindungan hak personal. Dengan kata lain selain harus merupakan hak-hak negatif yang menuntut negara tidak melakukan sesuatu agar hak tersebut terpenuhi, juga harus merupakan hak-hak positif yang pemenuhan haknya hanya bias dilakukan dengan peran aktif dari negara. Era Ekonomi digital dengan segala karakteristik khusus dan perkembangan pesatnya tidak bisa menuntut negara untuk hanya diam, namun melakukan sesuatu yang lebih. Karakteristik Ketiga, perlindungan privasi dan data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan individu untuk berpartisipasi menjadi masyarakat Era Ekonomi digital.

Konsep perlindungan privasi data pribadi yaitu "right to be alone" sebagai prinsip dasar privasi seseorang. Privasi data pribadi sebagai hak konstitusional setiap warga negara sehingga pengaturannya merupakan bentuk penghargaan dan perlindungan atas hak tersebut. Perlindungan privasi data pribadi dalam peraturan perundang-undangan secara khusus diperlukan bagi Indonesia. Pengaturan data pribadi di Indonesia diatur secara umum dalam beberapa peraturan perundang-undangan kurang lebih tiga puluh dua (32) peraturan perundang-undangan. Pengaturan perlindungan privasi atas data pribadi dapat berdampak positif, salah satunya adalah meningkatkan nilai ekonomi Indonesia dalam marketplace dunia. Perlindungan privasi data pribadi dalam perspektif perbandingan hukum, menempatkan hak privasi sebagai salah satu hak konstitusional warga negaranya sehingga bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hak konstitusional itu diatur secara khusus serta membentuk atau menunjuk suatu lembaga pengawas khusus untuk dapat menjamin penerapan dari undang-undang perlindungan privasi data pribadi tersebut. Hal itu patut menjadi acuan bagi Indonesia dalam pembentukan aturan hukum terhadap privasi data pribadi yaitu salah satunya membentuk suatu lembaga khusus atau menunjuk suatu lembaga dalam pengawasan terhadap segala bentuk pelanggaran privasi data pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alan Westin: Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others dalam, Allan Westin, Alan F. Westin, Privacy and Freedom, London, 1967, hlm. 7.
- Samuel Warren & Louis D. Brandeis, The Right To Privacy, Harvard Law Review, Volume 4, 1890, hlm. 1 dalam Sinta Dewi, Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Refika, Bandung, 2015, hlm 12.

Jurnal

- Dewi, S. (2016). "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30.
- Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0", 9 Agustus, 2020
- Indriyani, M. (2017). "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System". Justitia Jurnal Hukum, 1(2), 191-208, hlm. 202-203
- Latumahina, R. E. (2014). "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, 14-25
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). "Urgensi Pelindungan Data Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indone-sia". Veritas et Justitia, 4(1), 88-110, hlm. 105

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Perundang-undang Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016)
- Peraturan Perundang-undangan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 2015, Supra no 4, hlm 116
- Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

- Berita "Tingkat kepercayaan pada e-commerce masih rendah", Merdeka.com, 17 Mei 2013 <https://www.merdeka.com/teknologi/tingkat-kepercayaan-pada-e-commerce-masih-rendah.html> (diakses 24 September 2023, Pukul 08.00 WIB).
- Berita CNN Indonesia, "RUU Perlindungan Data Pribadi Belum Masuk Prolegnas 2018" Hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180120141447-185-270371/ruu-perlindungan-data-pribadi-belum-masuk-prolegnas-2018> (diakses tanggal 24 September 2023, Pukul 21.15 WIB).
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Supra no 5, hlm. 37.
- Greeneaf, Graham. (2014). Asian Data Privacy Laws-Trade and Human Rights Perspectives. New York: Oxford University Press, hlm. 80
- Information Commission Office (ICO), "About ICO" <https://ico.org.uk/about-the-ico>, diakses pada 30 September 2019.